

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

2013

UU NO. 1, LN 2013/NO. 12, TLN. NO.3394 : 18 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- Untuk menumbuh kembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional, dan masih terdapat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang memfasilitasi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat serta untuk memberikan kepastian hukum, perlu diatur secara lebih komprehensif. Berdasar pertimbangan tersebut perlu membentuk UU tentang Lembaga Keuangan Mikro. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 20, Pasal 21; Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4). - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pendirian LKM paling sedikit memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum (Koperasi atau PT), permodalan dan dapat izin usaha. LKM dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak oleh WNA dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh WNA atau badan usaha asing. Cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten/Kota. Aturan tentang penjaminan simpanan, informasi penggabungan, peleburan dan pembubaran LKM; perlindungan pengguna jasa LKM; transformasi LKM. Setiap usaha LKM yang melanggar aturan bisa dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam hal-hal tertentu tentang LKM ini diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
CATATAN		<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, diundangkan tanggal 8 Januari 2013